



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi pejabat daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2015;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah Dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 44 Seri E Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah Dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 25 Seri E Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 30a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
10. Pegawai adalah PNS, calon PNS dan/ atau PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki jabatan struktural pada SKPD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya dapat disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya dapat disingkat Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
15. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya dapat disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.
16. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Dindikbudpora adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

- 16a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Didukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
17. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
20. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
21. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
22. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
23. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa pada Desa-desa di wilayah Kabupaten Purworejo.
24. Tenaga Medis/ Paramedis adalah dokter, dokter gigi dan apoteker.
25. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan.
26. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, keterampilan fisik, keteknisian fisik dan tenaga kesehatan lain.
27. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pejabat Daerah dan Pegawai dalam melaksanakan tugas.
28. Pakaian Dinas Harian Khaki, yang selanjutnya disingkat PDH Khaki, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
29. Pakaian Dinas Harian Batik, yang selanjutnya disingkat PDH Batik, adalah Pakaian Dinas berbahan batik yang diutamakan berciri khas Purworejo/ Jawa Tengah, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
30. Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik, yang selanjutnya disingkat PDH Tenun/Lurik, adalah Pakaian Dinas berbahan tenun/lurik yang diutamakan berciri khas Jawa Tengah, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- 30.a Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih, adalah Pakaian Dinas berupa kemeja putih lengan panjang/pendek dengan celana/rok warna hitam, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
31. Pakaian Dinas Harian Khusus, yang selanjutnya disingkat PDH Khusus, adalah Pakaian Dinas Harian Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, Pakaian Dinas Harian Khusus Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo dan Pakaian Dinas Harian Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo.

32. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai yang karena jabatan dan/atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian medis/paramedis, tenaga keperawatan, mekanik, pemadam kebakaran, petugas kebersihan, petugas pelayanan perizinan terpadu, dan petugas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
33. Pakaian Sipil Harian, yang selanjutnya disingkat PSH, adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
34. Pakaian Sipil Resmi, yang selanjutnya disingkat PSR, adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri maupun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
35. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada Upacara Resmi Kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau bepergian resmi ke luar negeri atau sesuai kebutuhan/undangan.
36. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
37. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pegawai pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas atau kantor maupun Instansi lainnya.
38. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam KORPRI, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Pakaian Pramuka adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada setiap tanggal 14 dan/atau pada acara tertentu.
40. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

42. Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas PPNS adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 43. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Purworejo yang menggambarkan landasan filosofi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
 44. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
 45. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
 46. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
2. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Batik, PDH Tenun/Lurik dan PDH Kemeja Putih;
 - c. PDH Khusus;
 - d. PSH;
 - e. PSR;
 - f. PSL;
 - g. PDL;
 - h. Pakaian Seragam KORPRI;
 - i. Pakaian Pramuka;
 - j. Pakaian Olahraga;
 - k. Pakaian PPNS.
 - (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Judul Bagian Ketiga diubah dan di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga PDH Batik, PDH Tenun/Lurik dan PDH Kemeja Putih

Pasal 4

- (1) PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.

- (2) Model PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria:
 1. kemeja lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna hitam (bukan *jean*);
 3. kaos kaki warna hitam;
 4. sepatu kulit warna hitam;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita:
 1. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, kerah rebah terbuka;
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam (bukan *jean*);
 3. sepatu pantovel warna hitam;
 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
 - c. PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Batik dan PDH Tenun/Lurik yang digunakan diatur sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang, kerah rebah terbuka;
 2. rok panjang/celana panjang warna hitam;
 3. memakai jilbab polos yang sesuai dengan warna pakaian;
 4. sepatu pantovel warna hitam;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 4A

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. PDH Kemeja Putih bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna hitam (bukan *jean*);
 3. kaos kaki warna hitam;
 4. sepatu kulit warna hitam;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. PDH Kemeja Putih bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita:
 1. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, kerah rebah terbuka;
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam (bukan *jean*);
 3. sepatu pantovel warna hitam;
 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

- c. PDH Kemeja Putih bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita yang menggunakan jilbab, maka model PDH Kemeja Putih yang digunakan diatur sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang, kerah rebah terbuka;
 2. rok panjang/celana panjang warna hitam;
 3. memakai jilbab polos warna hitam/menyesuaikan;
 4. sepatu pantovel warna hitam;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
4. Ketentuan huruf B Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juni 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 26 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWOREJO


MODEL PDH BATIK, PDH LURIK DAN PDH KEMEJA PUTIH

A. PDH BATIK DAN PDH LURIK

1. PRIA




2. WANITA



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Tenun tradisional/batik motif dan warna bebas
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- h. Celana panjang


3. WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. Kerah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju Tenun tradisional/batik motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang warna gelap

4. WANITA HAMIL




5. WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. kain kerudung polos warna menyesuaikan;
- b. kerah rebah;
- c. lencana KORPRI;
- d. papan nama;
- e. tanda pengenal;
- f. baju tenun tradisional/ batik motif dan warna bebas;
- g. kancing baju;
- h. rok panjang warna hitam.


B. PDH KEMEJA PUTIH
1. PRIA



Keterangan:


- a. Lencana KORPRI;
- b. Papan Nama;
- c. Tanda Pengenal.
- d. Bawah celana/rok warna hitam

2. WANITA




- Keterangan:
- a. Lencana KORPRI;
 - b. Papan Nama;
 - c. Tanda Pengenal.

3. WANITA BERJILBAB
1. MODEL I



- Keterangan:
- a. Lencana KORPRI;
 - b. Papan Nama;
 - c. Tanda Pengenal.

2. MODEL II



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
 BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURWOREJO

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Kheki	Semua SKPD dan Aparat Pemerintah Desa kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
2	Selasa	PDH Tenun/ Lurik	Semua SKPD, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD, Didukcapil dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
3	Rabu	PDH Kemeja Putih	Semua SKPD, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD, Didukcapil dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
4	Kamis	PDH Batik	Semua SKPD, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD, Didukcapil dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
5	Jum'at	1. Pakaian Olahraga 2. PDH Batik	Semua SKPD dan setelah berolahraga berganti dengan menggunakan PDH Batik, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD, Didukcapil dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing;
		Pakaian Pramuka	Pegawai Fungsional Guru

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
6	Sabtu dan Minggu	PDH Batik	Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik lengan pendek, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhubkominfo, RSUD, BPBD, Didukcapil dan KPMPT yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing;
		PDH Batik/ Batik lengan panjang	Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan PDH Batik/batik lengan panjang

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Minggu (kecuali	BPBD	PDL/ <i>wearpack</i> (biru tua)	Dikenakan oleh petugas operasional pemadam kebakaran/ kebencanaan
	Kamis	BPBD	PDH Khusus BPBD	
2	Senin s.d Jumat	Didukcapil	PDH Khusus Didukcapil	Dikenakan oleh petugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Kamis	Didukcapil	PDH Khusus Didukcapil	Dikenakan oleh seluruh pegawai pada Didukcapil
3	Senin s/d Minggu	Dinhubkominfo	a. PDH Khusus Dinhubkominfo b. PDL Dinhubkominfo	
4	Senin s/d Sabtu	DPU	Pakaian Kerja (<i>wearpack</i>) warna biru kehitam-hitaman	Dikenakan oleh Teknisi PJU dan Mekanik
	Senin s/d Minggu	DPU	Kaos dan Rompi warna kuning	Dikenakan oleh petugas kebersihan/ penyapu jalan raya
4	Senin s/d Minggu	Satpol PP	PDH Khusus Satpol PP/ PDL/ PDU/ PDUK	Dikenakan oleh Pegawai pada Satpol PP kecuali Bidang Perlindungan Masyarakat

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
	Senin	Satpol PP (Bidang Perlindungan Masyarakat)	PDH Linmas	Dikenakan setiap hari Senin dan pada saat menghadiri acara/ kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat
5	Senin s/d Sabtu	RSUD	PDH Khusus bagi Tenaga Medis/ Paramedis + Jas Dokter	Dikenakan oleh Tenaga Medis/ Paramedis (kecuali apoteker)
	Senin s/d Selasa	RSUD	Seragam warna Putih	Dikenakan oleh Tenaga Keperawatan dan Tenaga non Keperawatan
	Rabu s/d Kamis	RSUD	PDH Khusus bagi Tenaga Keperawatan	Dikenakan oleh Tenaga Keperawatan
			PDH Khusus bagi Tenaga Non Keperawatan	Dikenakan oleh Tenaga non Keperawatan
6	Senin s/d Sabtu	KPMPT	PDH Khusus KPMPT	Pegawai pada KPMPT yang bertugas memberikan pelayanan perizinan

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD pada saat menghadiri acara kedinasan/ upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satpol PP dan Dishubkominfo
2	Seragam KORPRI	Dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Satpol PP, Dishubkominfo, DPU dan BPBD yang melaksanakan tugas operasional/ lapangan serta Pegawai KPMPT yang memberikan pelayanan perizinan

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
3	Pakaian Pramuka	a. dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD setiap tanggal 14 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Pramuka; b. dipakai oleh Pegawai Fungsional Guru setiap hari jum'at dan tanggal 14 Agustus atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Pramuka.
4	PSL	Dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau melaksanakan tugas ke luar negeri serta sesuai undangan
5	PSR	Dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
6	PSH	Dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural di semua SKPD, kecuali Satpol PP dan Dinhubkominfo, untuk melaksanakan tugas tertentu bagi Pegawai dengan Golongan Ruang IV/a ke atas atau yang disamakan
7	PDL	Dipakai oleh Pegawai yang melaksanakan tugas operasional dan/ atau teknis
8	Batik lengan panjang	Dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja
9	Pakaian PPNS	Dipakai oleh PPNS pada saat melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN

